



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 OLEH DISDUKCAPIL
KOTA PEKANBARU DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH DI
KECAMATAN KULIM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

DEWI PUSPA SARI
NIM. 12220422841

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI S-1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim Perspektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama	: Dewi Puspa Sari
Nim	: 12220422841
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 15 Desember 2025

Pembimbing 1


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004

Pembimbing 2


Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 19750521 200604 1 003



Dipindai dengan CamScanner



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 OLEH DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH DI KECAMATAN KULIM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** yang ditulis oleh :

Nama : Dewi Puspa Sari
 NIM : 12220422841
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Januari 2026
 Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Muh Said, HM, MA, MM

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

[Signatures of the Exam Panel Members]

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Dipindai dengan CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 OLEH DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH DI KECAMATAN KULIM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** yang ditulis oleh :

Nama : Dewi Puspa Sari
 NIM : 12220422841
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Januari 2026
 Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Muh Said, HM, MA, MM

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

(Signatures of the Munaqasyah Panel Members)

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
 NIP. 197802272008011009



Dipindai dengan CamScanner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Puspa Sari

NIM : 12220422841

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 25 April 2001

Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah Dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 OLEH DISDUKCAPIL KOTA
PEKANBARU DALAM PENGGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH DI KECAMATAN KULIM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Tesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2025

Wong membuat pernyataan



Dewi Puspa Sari

NIM : 12220422841

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



ABSTRAK

Dewi Puspa Sari, (2025): Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemekaran wilayah di Kota Pekanbaru yang membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan administrasi kependudukan, khususnya di Kecamatan Kulim sebagai wilayah hasil pemekaran. Perubahan batas administratif ini menuntut penyesuaian dokumen kependudukan sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya UPTD Disdukcapil di Kecamatan Kulim, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pembaruan data, serta hambatan teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam pengurusan administrasi kependudukan pasca pemekaran wilayah di Kecamatan Kulim? faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya? dan bagaimana perspektif fiqh siyasah dalam menilai pelaksanaan layanan administrasi kependudukan tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik total sampling yang melibatkan sembilan informan yaitu. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 telah berjalan, namun belum optimal. Disdukcapil Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai langkah seperti pelayanan digital dan pelayanan langsung. Layanan digital berupa, sipenduduk, plakat kecil, kado camer, katana, dan andong. Sedangkan layanan langsung berupa, mobil aman keliling, pelita, kepak santun dan sipantar peduli. Faktor pendukung di antaranya meliputi: komitmen pemerintah, dukungan regulasi, serta kerja sama perangkat kecamatan dan kelurahan. Sedangkan sebagai faktor penghambatnya antara lain: masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, belum tersedianya UPTD Disdukcapil di Kecamatan Kulim, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pembaruan data, serta hambatan teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tersebut telah mencerminkan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan, meskipun masih memerlukan peningkatan agar lebih sesuai dengan prinsip pelayanan yang ideal dalam Islam.

Kata kunci: *Pelaksanaan, Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023, Administrasi Kependudukan, Pemekaran Wilayah, Fiqh siyasah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 OLEH DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM PENGGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH DI KECAMATAN KULIM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terutama kepada Ayahanda Bahtiar, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan nasihat bijak dalam perjalanan ini. Juga teristimewa kepada ibunda alm. Ramuna, sosok penuh kasih yang dengan doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis. Tak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak, Ramli, Rahmad, Riski, Januardi, Aji, Alif, Leni Marlina, Susi Susanti, Nurlela Widya, Leni Mardiana, dan Fitri, serta keponakan-keponakan tersayang yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK, CA, selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Nurnasrina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Materi, yang telah banyak memberikan arahan, pemahaman, dan bimbingan ilmiah yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kemudahan administrasi dan akademik selama masa studi penulis sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Dedy Theirta, S.E selaku Plt. Kasub Bag Umum dan Kepegawaian, ibu Sri Indrawati, S.Sos, M.Pd selaku Kepala UPTD Didsdukcapi Kecamatan Tenayan Raya, ibu Nur Fatma, S.Sos selaku Kepala Kasih Pelayanan Terpadu Kecamatan Kulim, Bapak Andi Herianto selaku RT 02 Kelurahan Kulim, serta masyarakat yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada sahabat juangku, Nella Agustin, Arina Adzkie Azzahra, Irma Juneda, Elsa Maheswari, Felisha Anandary, Amelia Aisyah dan Mery Handani yang sudah sangat memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam membuat skripsi serta untuk semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2022, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas B yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Desember 2025
Penulis

Dewi Puspa Sari

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teoritis	17
B. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian	47
E. Informan Penelitian	48
F. Sumber Data	50
G. Teknik Pengumpulan Data	51
H. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim	56
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim	68
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Inovasi Pelayanan Kenali Aksi Dukcapil.....	60
Gambar 4.2 Mobil Aman Keliling	62
Gambar 4.3 Sarana Pengaduan Masyarakat.....	72
Gambar 4.4 Kantor Camat Kulim Kota Pekanbaru	75



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan yang luas dan terdiri dari banyak pulau, etnis, dan budaya, memiliki sistem pembagian daerah yang terstruktur dengan baik. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk mempermudah administrasi pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah dengan menyesuaikan kebijakan yang relevan dengan kondisi setempat. Pembagian daerah dalam negara Indonesia diatur dalam sistem pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Pembagian wilayah negara Indonesia, memiliki aturan tersendiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (1), disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang”.¹

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Fungsi pemerintahan daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, tentang Pemerintahan Daerah, Bab VI, Pasal 18 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hingga pembangunan dan pengaturan kehidupan sosial masyarakat.²

Salah satu prinsip utama yang dipegang dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia adalah asas otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (6), “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³ Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, daya saing daerah, dan mempercepat pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas, maka pemerintahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan

²Mansyur Ahmad dan Muhammad Baharuddin Zubakhrum, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Jawa Timur: Askara Sastra Media, 2024), h, 15.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (6)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebijaksanaan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Serta semakin nyata tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah sebagai jembatan untuk mengkatalisasi kepentingan lokal maupun kepentingan nasional dalam pembangunan. Semua ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan otonomi luas.⁴

Desentralisasi merupakan sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, individual, dan segala sumber daya lainnya) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah.

Dasar dari inisiatif ini adalah untuk memindahkan proses pengambilan keputusan ketingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat, karena masyarakatlah yang merasakan dampak dari pengambilan suatu keputusan.

Tujuan penerapan desentralisasi, antara lain untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dengan menggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal sekaligus untuk mencapai objektivitas pembangunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasional.⁵ Salah satu wujud dari desentralisasi adalah pemekaran daerah, Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian atau pemisahan wilayah administratif yang lebih besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

⁴Johan Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h. 46

⁵Obsatar Sinaga, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, Implementasi Kerja Sama Internasional*, (Bandung: Lepsindo, 2010), Cet. Ke-1, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Islam, terdapat konsep otonomi daerah atau pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, yang memungkinkan daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Hal ini tercermin dalam Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad Saw. diakui sebagai pemimpin tertinggi. Ini menunjukkan bahwa beliau memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun pada masa itu belum ada teori pemisahan kekuasaan seperti yang kita kenal sekarang, dalam praktiknya Nabi Muhammad Saw. telah mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada sahabat-sahabat yang dianggap kompeten dan mampu menjalankannya dengan baik.⁶ Teori pembagian atau pemberian kekuasaan, yang juga dikenal dengan desentralisasi, sangat relevan dengan konsep fikih siyasah. Siyasah adalah kajian dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan Islam yang membahas tentang kepemimpinan, lembaga-lembaga negara, serta aturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam konteks ini, desentralisasi memberikan ruang bagi daerah atau wilayah untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

Fikih Siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas tentang bagaimana mengatur dan mengelola kehidupan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan utama dari fikih siyasah adalah untuk menciptakan kemashlahatan (kebaikan dan kesejahteraan) bagi umat

⁶Fitriani Hasibuan, *"Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah."* (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2019), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manusia. Dalam konteks ini, pemerintahan atau politik tidak hanya dilihat sebagai sistem kekuasaan, tetapi lebih sebagai suatu upaya untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh umat. Karena fikih siyasah merupakan bagian dari syariat Islam yang berkaitan dengan urusan politik dan pemerintahan. Syariat Islam memiliki tujuan *maqasid Syariah*, yaitu tujuan atau prinsip yang mendasari penetapan hukum atau aturan. *Maqasid syariah*, menurut ulama modern seperti Ibnu Asyur, diartikan secara khusus sebagai:⁷

الْعَامَّةِ مَصْلَحَتِهِمْ حِفْظُ أَوْ النَّافِعَةِ النَّاسِ مَقَاصِدٍ لِتَحْقِيقِ لِلشَّرِيعَةِ الْمَقْ صَوْدَةِ الْكَيْفِيَّاتِ الْخَاصَّةِ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي

Artinya: "Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus."

Dari penjelasan *maqasid syariah*, kita dapat mengaitkan konsep tersebut dengan pemekaran wilayah dalam dua hal penting. *Pertama*, kedudukan pemimpin (pemerintah) dalam Islam adalah sebagai pengayom dan pelindung bagi rakyatnya, yang memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan mencukupi kebutuhan seluruh rakyatnya secara adil dan merata. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. *Kedua*, segala tindakan yang diambil oleh pemimpin harus senantiasa

⁷Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengarah pada tercapainya maslahat, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ini, pemekaran wilayah harus dipertimbangkan secara matang, agar kebijakan tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, tanpa menimbulkan dampak negatif.

Merujuk pada dasar-dasar keislaman hadits atau ayat Al-Quran tentang konsep pemerintahan yang baik mencakup prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Terdapat dalam Firman Allah SWT. Surat An-Nisa ayat 58 tentang pemerintahan yang adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa/4: 58).⁸

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan ayat diatas bahwa: Dan Allahpun memandang bagaimana kamu melaksanakan tugas dan kewajibanmu masing-masing. Apakah yang memegang amanat setia menjalankannya, atau adakah seorang Hakim benar-benar menjatuhkan Hukum yang adil. Bukan telinga dan mata manusia saja yang menyaksikan, tetapi lebih dari itu semua, ialah Pendengaran dan Penglihatan Tuhan.⁹

⁸Kementrian Agama RI, *An Nur Al-Qura'an dan Terjemahan*, (Bandung: Fokusmedia, 2017). h. 78.

⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid II, (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), h. 1275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap bentuk tanggung jawab, baik sebagai pemimpin pemerintahan, hakim, maupun pelaksana kebijakan. Allah memerintahkan setiap manusia untuk menunaikan tugas sesuai porsi dan haknya, serta memastikan setiap keputusan dibuat secara objektif dan tidak memihak.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Pasal 4 Ayat (2), disebutkan bahwa: “Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan”.¹⁰ Adapun syarat administratif tersebut meliputi:

1. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
2. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
3. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
4. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan

¹⁰Indonesia, Peraturan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pasal 4 Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Rekomendasi Menteri.

Kemudian adapun Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah dan syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.¹¹

Pada dasarnya usulan pemekaran daerah merupakan aspirasi masyarakat daerah itu sendiri yang ingin membentuk daerah otonom sendiri dengan alasan masyarakat daerah tersebut merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemekaran wilayah merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran wilayah diharapkan membawa dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial.

Penataan Daerah adalah proses penyusunan dan penyesuaian wilayah administratif yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Proses ini meliputi dua aspek utama yaitu

¹¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan strategis nasional. Pembentukan Daerah ini dapat dilakukan melalui dua metode. *Pertama*, pemekaran Daerah bertujuan membagi wilayah yang lebih besar menjadi wilayah yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik. *Kedua*, penggabungan Daerah bertujuan menggabungkan beberapa wilayah untuk membentuk entitas administratif baru dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan.

Administrasi Kependudukan merujuk pada serangkaian proses yang melibatkan penataan dan pengaturan penerbitan dokumen serta data kependudukan. Proses ini meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data tersebut untuk pelayanan publik dan mendukung pembangunan di berbagai sektor lainnya.¹²

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Dokumen ini dihasilkan melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peristiwa Kependudukan merujuk pada kejadian yang dialami oleh penduduk, yang harus dilaporkan karena dapat memengaruhi penerbitan atau perubahan dokumen seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat keterangan

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tentang Administrasi Kependudukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

kependudukan lainnya. Peristiwa tersebut mencakup pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.¹³

Pemekaran wilayah di tingkat kecamatan merupakan salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Proses ini bertujuan untuk membentuk kecamatan baru yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran wilayah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan pada pasal 3 huruf (b) yakni, “Pemekaran Kecamatan Tenayan Raya menjadi Kecamatan Kulim”.¹⁴ Dilanjutkan pada pasal 7, “wilayah kecamatan Kulim meliputi Kelurahan Kulim, Kelurahan Mentangor, Kelurahan Sialang Rampai, Kelurahan Pebatuan dan Kelurahan Pematang Kapau”.¹⁵ Pemekaran ini menambah jumlah kecamatan di Pekanbaru dari 12 menjadi 15 kecamatan. Perubahan tersebut meliputi pembentukan Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Binawidya dari wilayah Kecamatan Tampan yang dihapuskan, pembentukan Kecamatan Kulim dari wilayah Kecamatan

¹³Irfan, M. "Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di kota Bima:(studi kasus di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bima)." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.18, No.1 (2021), h.21.

¹⁴Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2020, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 2, tentang Penataan Kecamatan, Pasal 3 Huruf (b).

¹⁵*Ibid.*, Pasal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tenayan Raya, serta perubahan nama Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi Kecamatan Rumbai Timur.

Pemekaran wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik seperti pengurusan administrasi kependudukan. Salah satu kecamatan yang mengalami pemekaran di Pekanbaru adalah Kecamatan Kulim. Pasca pemekaran, kecamatan Kulim memiliki luas wilayah 60.54 km² dengan jumlah penduduk mencapai 57.603 jiwa pada tahun 2023.¹⁶ Akibat dari pemekaran ini adalah perubahan data kependudukan yang harus disesuaikan dengan wilayah baru, yang merupakan bagian dari proses penataan dan penertiban administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif pasca pemekaran wilayah sangat bergantung pada kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memastikan bahwa setiap perubahan data kependudukan dilakukan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam konteks penyesuaian data akibat perubahan batas wilayah administratif.

Peraturan yang mendasar administrasi kependudukan terkhususnya di Kota Pekanbaru terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada pasal 17 ayat (2) yakni, “termasuk pengaturan perubahan akta kependudukan pasca

¹⁶Khairunas, *Kecamatan Kulim Dalam Angka 2024*, (Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, 2024). h. 3–23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemekaran wilayah”.¹⁷ Pemekaran wilayah, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, membawa dampak signifikan terhadap perubahan data kependudukan.

Dalam situasi pemekaran wilayah, perubahan administrasi kependudukan, khususnya perubahan akta kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta pencatatan sipil lainnya, menjadi hal yang penting. Hal ini disebabkan oleh perubahan batas wilayah administratif, yang mengharuskan penduduk untuk melakukan penyesuaian data kependudukan mereka agar tetap sesuai dengan wilayah administratif yang baru.

Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang efisien, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berperan penting dalam pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023, terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan akibat pemekaran wilayah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menyediakan berbagai inovasi layanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perubahan data kependudukan.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan publik. Seiring dengan era reformasi tersebut pelayanan publik juga perlu dilakukan reformasi, baik dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang

¹⁷Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 4, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pasal 17, Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

prima dan implementasinya.¹⁸ Di beberapa daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata.

Melihat dari beberapa aspek seperti sejauh mana program yang dijalankan oleh pemerintah setempat dalam rangka pemekaran daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama di bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Kulim setelah adanya pemekaran daerah, pelaksanaan pelayanan publik khususnya di bidang administrasi kependudukan ini belum terlaksana secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023.

Seperti yang dimaklumi banyaknya masyarakat yang mengeluh terkait pengurusan administrasi kependudukan yang diberikan oleh aparatur pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru masih rumit dan memiliki masalah tata cara pelayanan. Kualitas pelayanan umum di daerah termasuk di kecamatan yang terkesan mempersulit masyarakat khususnya yang awam, padahal seharusnya ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah, karena pemekaran wilayah tentunya seluruh masyarakat yang menjadi dampaknya harus mengubah semua data administrasi kependudukannya.¹⁹ Selain itu, wilayah kecamatan hasil pemekaran hingga

¹⁸The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI*, (Yogyakarta: Liberti, 2008), h. 21.

¹⁹Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saat ini belum memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersendiri, sehingga masyarakat yang berada di wilayah baru tersebut masih harus mengurus dokumen kependudukan ke kecamatan induk. Situasi ini mengakibatkan pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 belum dapat terimplementasi secara optimal, terutama dalam aspek pemerataan akses dan kemudahan layanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil observasi diawal, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Kulim yang mengalami perubahan signifikan setelah pemekaran wilayah. Oleh sebab itu mendorong penulis melakukan pengkajian dalam bentuk karya tulis ilmiah penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim Perspektif Fiqh Siyash”**.

Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan dalam penelitian ini. Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah, fokus dan tidak melebar dari tujuan yang telah ditetapkan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang penulis bataskan dalam penelitian ini Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 17 oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah di Kecamatan Kulim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim?

D Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk bertujuan agar:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 17 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim

- c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam pengurusan administrasi kependudukan di daerah hasil pemekaran.
- b. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengurusan administrasi kependudukan.
- c. wawasan baru dalam kajian fiqh siyasah mengenai penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kebijakan publik, khususnya dalam hal pengurusan administrasi kependudukan.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembaruan data kependudukan pasca pemekaran wilayah serta menjelaskan bagaimana kebijakan publik dapat diterima dari perspektif agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.²⁰
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program

²⁰Risca Rahayu dan Tirtin Sri Murtinah, "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden." *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, Vol. 4, No. 2, (2022), h. 60.

dan proyek.²¹

- c. Menurut Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.²²

Dari pendapat para ahli diatas, pelaksanaan dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh suatu organisasi atau lembaga secara terencana, terarah, dan teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam proses ini, seluruh kebutuhan, perlengkapan, penanggung jawab, lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, serta langkah-langkah yang harus ditempuh telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pelaksanaan merupakan tahapan lanjutan dari sebuah program atau kebijakan yang telah disusun, yang mencakup pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan target atau sasaran yang telah direncanakan.

Edward III mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi utama yang saling berkaitan dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. *Pertama*, komunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa pesan dan tujuan kebijakan dapat dipahami secara konsisten oleh para pelaksana di semua tingkatan. Kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan menimbulkan kesalahpahaman dan

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

resistensi. *Kedua*, sumber daya mencakup segala hal yang dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan efektif, seperti dana, fasilitas, tenaga kerja, dan informasi. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan hanya akan berhenti pada tataran administratif. *Ketiga*, disposisi atau sikap pelaksana merujuk pada kesediaan dan komitmen para aparatur untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. *Keempat*, struktur birokrasi mencakup sistem koordinasi, pembagian tugas, dan mekanisme pengawasan yang memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan secara sistematis.²³

Penelitian ini secara khusus merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,²⁴ yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam pengurusan administrasi kependudukan akibat pemekaran wilayah. Adapun Pasal 17 dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap terjadi perubahan alamat ke Dinas.
- 2) Perubahan alamat yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah untuk pemekaran sebuah wilayah dapat difasilitasi dan menjadi prioritas penerbitan perubahan dokumen kependudukan.

²³Rychardus Moan Baru, et.al, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi." *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, Vol.2 No.1, (2025), h.238-239.

²⁴Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 3) Penerbitan perubahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai garda terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi dan himbauan terkait layanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, memberikan pendampingan, melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan, serta menyelesaikan kendala pelayanan masyarakat secara persuasif. Hal ini menuntut agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tidak hanya memahami ketentuan dalam peraturan yang berlaku, tetapi juga mampu menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di wilayah kerjanya.

Sebagai pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menjalankan tugas dengan mengutamakan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, serta penerapan prosedur kerja yang sesuai dengan sistem administrasi kependudukan. Pelaksanaan tugas tersebut juga bersifat kolaboratif karena melibatkan kerja sama dengan berbagai unsur seperti perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat.

²⁵*Ibid.*, Pasal 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan seperti pelayanan jemput bola, sosialisasi administrasi kependudukan, pendampingan pengurusan dokumen, serta edukasi kepada masyarakat merupakan bentuk nyata pelaksanaan tugas yang berlandaskan Pasal 17. Dengan demikian, pelaksanaan di sini menunjukkan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam tindakan langsung yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah yang mengalami pemekaran seperti Kecamatan Kulim, yang menjadi lokasi penelitian ini.

2. Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru)

a. Pengertian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara profesional, tertib, dan tidak diskriminatif. Lembaga ini berperan sentral dalam pengelolaan data penduduk, pendaftaran peristiwa kependudukan seperti pindah datang atau perubahan alamat, serta pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, guna memberikan identitas resmi dan perlindungan hak warga negara. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1,²⁶ yang menyatakan administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui

²⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dan pendayagunaannya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Undang-undang ini juga menetapkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk pembentukan Instansi Pelaksana seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/kota.

Dalam konteks penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pengayom dan fasilitator yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum warga. Secara struktural, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) dalam penyelenggaraan sistem informasi kependudukan nasional.²⁷

b. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk menjamin terpenuhinya hak administrasi kependudukan setiap warga. Secara umum, tugas pokok dinas

²⁷Rahma Ridha Rofita dan Eko Prasajo, "Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol.5, No. 1, (2022), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, pengelolaan data kependudukan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaannya, serta pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan layanan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk menjamin akurasi, keterjangkauan, dan keterpaduan data serta dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta pengalaman hukum lainnya.²⁸

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dibagi antara fungsi perumusan kebijakan teknis dan fungsi operasional pelayanan. Pada sisi kebijakan, dinas menyusun rencana, pedoman teknis, dan melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana terkait pengelolaan administrasi kependudukan. Pada sisi operasional, dinas menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen pencatatan sipil, pemutakhiran data, serta pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan pemerintah dan publik. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru juga berkewajiban melakukan pendokumentasian hasil layanan dan menyediakan mekanisme pengaduan serta layanan jemput bola bagi kelompok rentan agar tidak ada warga yang tidak tercatat.²⁹

- c. Peran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan sebagai

²⁸Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

²⁹Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana sendiri atas layanan strategis yang menyangkut hak dasar masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan akses layanan secara hybrid, yaitu layanan online melalui aplikasi Silancar dan layanan offline langsung di kantor. Strategi dua kanal ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjangkau seluruh elemen masyarakat, tanpa diskriminasi terhadap kemampuan teknologi.³⁰

Di berbagai daerah, peran ini diwujudkan melalui pendekatan pelayanan yang menyesuaikan dengan karakter dan nilai-nilai lokal masyarakat. Misalnya, beberapa daerah menerapkan prinsip pelayanan jemput bola, layanan ramah kelompok rentan, serta pendekatan berbasis komunitas untuk memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukannya secara adil. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan hanya lembaga penerbit dokumen, tetapi juga mitra strategis masyarakat dalam memperkuat identitas hukum dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

d. Inovasi dan Tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memilih untuk menyesuaikan diri dengan masa kini yaitu menginovasi pelayanan kependudukan agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat untuk memenuhi sebuah tujuan yang diinginkan yaitu mengoptimalkan program

³⁰Gina Mardiana, et.al, "Peran Disdukcapil Kabupaten Ciamis Melalui Program Silancar Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Sains Student Research*, Vol.3, No.4, (2015), h. 776.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan.³¹ Salah satu bentuk nyatanya adalah inovasi layanan “sipenduduk” merupakan terobosan digital dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi berbasis online. Selain itu, masih banyak inovasi lain yang terus dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk meningkatkan efektivitas dan kemudahan dalam pelayanan publik.

Namun demikian, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur internet di wilayah, hal ini tentu menjadi faktor krusial yang memengaruhi kelancaran operasional pelayanan. Gangguan pada jaringan sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses perekaman, pencetakan, serta sinkronisasi data, sehingga menghalangi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, inovasi digital yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemudahan dan efektivitas pelayanan kependudukan. Namun, keberhasilan inovasi tersebut sangat bergantung

³¹Muhammad Fadhil dan Muhammad Ilham, “Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimisasi Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat’, *Jurnal Registratie*, Vol.1, No. 1, (2019), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ketersediaan infrastruktur internet yang memadai agar proses pelayanan dapat berjalan lancar dan optimal.

3. Pemekaran Wilayah

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.³² Mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang kecamatan,³³ pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan serta penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 tahun. Alur pembentukan kecamatan meliputi, keputusan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dari desa atau kelurahan sebelumnya

³²Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tentang Pemerintahan Daerah

³³Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tentang Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian keputusan dari kepala desa yang bersangkutan dalam pemekaran kecamatan. Setelah ada keputusan dari BPD dan Kepala Desa/ Kelurahan, kemudian berkas diserahkan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten yang setelah itu diserahkan kepada Gubernur yang melahirkan rekomendasi pemekaran wilayah.

Tujuan pemekaran wilayah diatur dalam Pasal 31 ayat (3) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui tujuan Penataan Daerah secara keseluruhan. Pasal ini menjelaskan bahwa: “Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.”³⁴ bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

T. Liang Gie mengemukakan beberapa alasan mengapa kebijakan pemekaran wilayah harus diberlakukan, yaitu:

³⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 31 Ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
- d. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakan sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih bnyak dan secara langsung membantu pembangunan.³⁵

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab I, pasal 1 ayat (5) dikatakan bahwa: “yang dimaksud dengan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten kota”.³⁶

Pembentukan sebuah kecamatan menurut peraturan ini, dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih,

³⁵Hidayat, I. “*Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar*” (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2024), h.17

³⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, *op.cit.*, Pasal 1 Ayat (5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Selain itu pembentukan sebuah Kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: syarat Administratif, syarat Teknis dan syarat Fisik Kewilayahan. Syarat administratif, seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab II dipasal 4 dinyatakan bahwa:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan diseluruh wilayah kecamatanik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- e. Rekomendasi Gubernur.³⁷

Dasar hukum pemekaran wilayah terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan pada

³⁷*Ibid.*, Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3 menyatakan, “Pemekaran Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Tuahmadani, Pemekaran Kecamatan Tenayan Raya menjadi Kecamatan Kulim dan Penggabungan sebagian Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir dengan Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai Timur.”³⁸

Penelitian ini tertuju pada pemekaran Kecamatan Tenayan Raya menjadi Kecamatan Kulim, yang membawa implikasi langsung terhadap dinamika administrasi kependudukan. Pemekaran tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada data kependudukan, baik dari segi penyesuaian alamat, kode wilayah, maupun penerbitan ulang dokumen administrasi seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Perubahan ini tidak hanya menuntut penyesuaian pada sistem administrasi pemerintah, tetapi juga memerlukan pemahaman dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subjek yang terdampak. Oleh karena itu, pemekaran Kecamatan Kulim menjadi fenomena penting yang dikaji dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana kebijakan penataan wilayah berpengaruh terhadap tata kelola data kependudukan di tingkat lokal.

4. Tinjauan Umum Perda Nomor 4 Tahun 2023

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi

³⁸Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2020, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 2, tentang Penataan Kecamatan, Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain. Bahwa hakikatnya ada pendayagunaan hasil yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk *public service* yang diberikan negara kepada setiap warga negara.³⁹

Untuk mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang tertib, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, diperlukan regulasi yang jelas, terintegrasi, serta mampu memastikan pemenuhan hak dan kewajiban penduduk. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai pedoman hukum yang mengatur secara komprehensif pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁴⁰

Lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap dinamika sosial, perkembangan regulasi nasional, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat atas layanan administrasi yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik percaloan. Masyarakat kini membutuhkan pendekatan pelayanan yang humanis, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, Perda ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola administrasi kependudukan melalui

³⁹Uum Ummul Muhimah, "Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1, (2022), h.55.

⁴⁰Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemanfaatan sistem informasi yang andal sekaligus menjamin perlindungan atas data pribadi penduduk.

Batang tubuh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru pada Bab I (Ketentuan Umum), Perda ini menjelaskan definisi, ruang lingkup, serta aktor-aktor kunci dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan, penertiban, dan penerbitan dokumen kependudukan yang menyangkut data perseorangan serta peristiwa penting dalam kehidupan penduduk, yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru.⁴¹

Bab II (Penyelenggaraan) menegaskan bahwa Wali Kota merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi kependudukan di daerah, sementara seluruh kewenangan teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penegasan ini penting sebagai dasar akuntabilitas sekaligus memastikan koordinasi antar perangkat daerah berjalan efektif.⁴²

Bab III (Hak dan Kewajiban), Perda ini memberikan jaminan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, kepastian hukum, perlindungan data pribadi, serta akses informasi mengenai data diri maupun keluarga. Di sisi lain, penduduk juga berkewajiban melaporkan setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah-datang, atau perubahan status kependudukan agar data yang tercatat selalu mutakhir dan akurat.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ketentuan ini mencerminkan prinsip keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban administrasi.⁴³

Bab IV memberikan penjelasan mendetail mengenai struktur data kependudukan, jenis dokumen, hingga tata cara pendaftaran penduduk. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan data agregat, yang memiliki fungsi strategis untuk pelayanan publik, pembangunan, hingga perencanaan anggaran. Sementara itu, dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, KIA, akta pencatatan sipil, serta surat keterangan lainnya diterbitkan berdasarkan standar nasional yang wajib dipatuhi oleh pemerintah daerah.⁴⁴

Bab V (Pendaftaran Penduduk), Perda mengatur secara rinci mekanisme pengurusan administrasi, termasuk larangan penggunaan jasa calo, kewajiban pelaporan bagi penduduk pindah-datang, perubahan alamat akibat pemekaran wilayah, pengurusan penduduk non permanen, hingga pelayanan bagi penduduk rentan administrasi seperti korban bencana atau orang terlantar. Keberadaan aturan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan layanan yang inklusif sekaligus mencegah penyimpangan dalam proses administrasi.⁴⁵

Bab VI (Pencatatan Sipil) menguraikan tugas pemerintah daerah dalam mencatat seluruh peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, dan perubahan

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nama. Prosedur yang diatur secara rinci ini bertujuan memastikan setiap peristiwa kependudukan terlindungi secara hukum dan tercatat dalam sistem nasional.⁴⁶

Bab VII (Penatausahaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) mengatur mekanisme administratif yang digunakan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdokumentasi secara sistematis dan akurat. Dalam bab ini ditegaskan bahwa penatausahaan dilakukan melalui tiga jenis buku, yaitu *Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan*, *Buku Mutasi Penduduk*, serta *Buku Induk Penduduk*. Setiap buku memiliki fungsi spesifik dalam mencatat peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang terjadi pada tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota. Pengaturan ini bertujuan menjamin bahwa seluruh data mengenai dinamika penduduk tersusun secara rapi, mudah ditelusuri, dan dapat diperbarui sesuai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.⁴⁷

Bab VIII (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) menegaskan penggunaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebagai basis pengelolaan data dan penyelenggaraan layanan secara digital. Pemanfaatan SIAK memungkinkan percepatan layanan, konsistensi data, serta perlindungan informasi pribadi melalui sistem keamanan

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang terstandarisasi.⁴⁸

Bab XI (Pengawasan) mengatur mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil, Satpol PP, Camat, Lurah, hingga perangkat RT/RW. Pengawasan ini bersifat berjenjang dan bertujuan memastikan setiap tahapan pelayanan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah pelanggaran administratif dan penyalahgunaan data.⁴⁹

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 merupakan instrumen hukum komprehensif yang dirancang untuk memperkuat tata kelola administrasi kependudukan. Melalui pengaturan yang rinci, terukur, dan adaptif, Perda ini memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

5. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Secara Etimologis, Fiqh merupakan bentuk masdhar dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Secara etimologis

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Fiqh adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalil yang rinci.⁵⁰

Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, Siyasah berarti tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁵¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Berdasarkan definisi di atas Fiqh Siyasah, ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh umat manusia, berupa hukum penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam meentukan kajian ruang lingkup

⁵⁰Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 2

⁵¹*Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Fiqh Siyasah. diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah menjadi beberapa bidang.⁵² Menurut salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi AshShiddieqy membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang Undangan)
- 2) *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan Perundang Undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁵³

Pembagian di atas menjadi tiga pokok yaitu:

- a) Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga

⁵²Kardianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia", (Disertasi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), h. 27

⁵³Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.15.

yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

- b) Politik Luar Negri, bagian ini mencakup bagian hubungan keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Nonmuslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Nonmuslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.
- c) Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, perbankan.

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasa dapat diperoleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang masalah kehidupan bernegara

c. *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut T.M. Hasbi, *siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *Ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.⁵⁴

Dari sudut pandang Al-Qur'an, Masyukri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelembagaan eksekutif, yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 59.⁵⁵ Untuk lembaga eksekutif diatur pada ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S. An-Nisa/4: 59).⁵⁶

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan ayat diatas bahwa: Urusan kenegaraan dibagi dua bahagian. Yang mengenai agama semata-mata dan yang mengenai urusan umum. Urusan keagamaan semata-mata menunggu perintah dari Rasul, dan Rasul menunggu wahyu dari Tuhan. Tetapi urusan umum seumpama perang dan damai, membangunkan tempat beribadah dan bercucuk tanam dan memelihara ternak dan lain-lain umpamanya, diserahkan kepada kamu sendiri. Tetapi dasar utamanya ialah Syura. Yaitu permusyawaratan. Kadang-kadang anjuran permusyawaratan

⁵⁴Argi Septiani, “Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah”, (Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021), h.23.

⁵⁵Masyukri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 4

⁵⁶Kementrian Agama RI, *An Nur Al-Qur'an dan Terjemahan*, *Op. cit*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

datang dari pimpinan sendiri. Dan hasil dari musyawarat ini menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Yang menjaga berjalannya hasil Syura ialah Ulil Amri. Dalam masyarakat itu sudah terang tidak semua orang yang terkemuka, tidak semua orang hadir dalam musyawarat dan tidak semua orang sanggup duduk dalam mempertimbangkan. Mereka menyerahkan urusan kepada yang ahli. Lalu taat kepada apa yang diputuskan oleh yang ahli itu.⁵⁷

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelembagaan kekuasaan dalam Islam, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perintah untuk menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri menunjukkan bahwa pemerintahan harus berjalan berdasarkan ketaatan kepada syariat dan kepemimpinan yang sah. Menurut Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, urusan kenegaraan terbagi menjadi urusan agama dan urusan umum. Urusan agama sepenuhnya mengikuti wahyu melalui Rasul, sedangkan urusan umum seperti peperangan, pembangunan, dan pengelolaan sosial diserahkan kepada manusia melalui mekanisme syura (musyawarah). Hasil syura yang dijaga pelaksanaannya oleh ulil amri wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Tidak semua orang dapat terlibat langsung dalam musyawarah; karena itu kewenangan diserahkan kepada para ahli yang dipercaya untuk mempertimbangkan dan memutuskan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, kolektif, dan berlandaskan musyawarah, yang kemudian menjadi landasan terbentuknya lembaga-

⁵⁷Hamka, *op.cit.*, Jilid II, h. 1278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah.

Tujuan adanya *Siyasa Tanfidziyah* sebagai pelaksanaan kebijakan atau keputusan pemerintah di lapangan. Cabang kajian ini memiliki relevansi tinggi dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan publik oleh para aparat di lapangan, seperti kepolisian, militer, maupun pegawai pemerintahan. Dalam konteks islam pelaksanaan kebijakan, Rasulullah Saw. Mengingatkan betapa pentingnya integritas yang harus dimiliki seorang petugas lapangan dalam menjalankan tugasnya.

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا؟"...

Artinya: "Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, bahwa Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang laki-laki dari suku Azd bernama Ibnu Lutbiyyah sebagai amil zakat. Ketika ia pulang, ia berkata: 'Ini (hasil zakat) untuk kalian, dan ini hadiah untukku.' Maka Nabi SAW bersabda: 'Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak?'" (HR. Muslim No. 1832)⁵⁸

Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu harus menjaga amanah, menjauhi penyalahgunaan wewenang, dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam perspektif Islam harus selalu berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan etika yang tinggi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara adil dan

⁵⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid III, Kitāb al-Imārah, No. 1832, (Dar al-Fikr, Beirut), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terpercaya.

Imam al-Mawardi, seorang ulama besar dalam bidang politik Islam klasik, dalam karyanya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki integritas yang tinggi, loyal terhadap prinsip-prinsip syariat, serta mampu menjaga amanah antara pemimpin dan masyarakat.⁵⁹ Pandangan ini menegaskan bahwa setiap aparat pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk memahami aturan yang berlaku, tetapi juga harus mampu menerjemahkannya dalam tindakan nyata yang mencerminkan keadilan dan tanggung jawab moral.

Dalam Islam, pelaksanaan kebijakan bukan sekadar teknis administratif, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap syariat. Para pelaksana ini diistilahkan sebagai *wuzara at-tanfidz* (menteri pelaksana atau pejabat eksekutif) yang bertugas memastikan bahwa seluruh instruksi dan keputusan pemimpin tertinggi dapat dijalankan dengan benar dan tepat sasaran.⁶⁰

Terutama pada kondisi perubahan struktural seperti pemekaran wilayah. *Siyasah Tanfidziyah* menekankan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pemekaran wilayah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memastikan bahwa seluruh masyarakat tanpa memandang kondisi sosial, lokasi, maupun status ekonomi layak mendapatkan

⁵⁹Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 25.

⁶⁰Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akses yang sama terhadap layanan penyesuaian dokumen kependudukan.

Dalam penelitian ini, konsep *Siyasah Tanfiziyyah* sangat relevan untuk dianalisis melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah di Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi representatif negara yang hadir secara langsung di tengah masyarakat, menjalankan kebijakan kependudukan serta berperan sebagai perantara antara pemerintah dengan warga, khususnya dalam memastikan setiap penduduk memperoleh hak administrasi yang sesuai setelah terjadinya pemekaran wilayah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan secara profesional dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Kulim setelah terjadinya pemekaran wilayah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya berfokus pada penerbitan dokumen kependudukan, tetapi juga membangun koordinasi yang intensif dengan lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, serta perangkat wilayah lainnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi yang muncul. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan penyesuaian administrasi kependudukan

dilakukan secara adil, sebagaimana prinsip dalam *Siyasah Tanfidziyah* mengedepankan nilai-nilai keadilan dan musyawarah.⁶¹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

No	Nama/Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan Penelitian
1	Ananda Aniyah Maharani” Tinjauan Yuridis Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Luwu Utara”	Metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan	1) Sama-sama membahas tentang Penyeleggaraan Administrasi Kependudukan	1) Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. 2) Semetara penulis di lakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Kecamatan Kulim.

⁶¹Hamid Fahmy Zarkasyi, *Siyasah Syar’iyyah: Konsep dan Aplikasi dalam Pemerintahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 128–130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>Gery Naldi Kausar “Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Kecamatan Tuah Madani Perspektif Fiqh Siyash”</p>	<p>metode Penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>1) Sama-sama membahas tentang pemekaran wilayah 2) Sama-sama membahas tentang perspektif siyash pada pelayanan publik.</p>	<p>1) Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru 2) Sedangkan peneliti melakukan di kantor Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru</p>
<p>Achni Sutopo “Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung”</p>	<p>Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>1) Sama-sama membahas tentang pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>1) Penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung 2) Sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kota Pekanbaru.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merujuk pada pendekatan penelitian yang menekankan masalah yang terkait dengan latar belakang historis dan kondisi terkini subjek penelitian, serta interaksinya dengan lingkungan sekitar. Penelitian ini merujuk pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁶²

Jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian tidak menitik beratkan pada angka, tetapi pada makna, konteks, dan interpretasi. Metode ini menekankan pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap realitas yang dialami oleh subjek penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang di kutip oleh Lexy.J. Moleong, Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dapat memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat serta fenomena sosial yang tersembunyi dari seluruh dinamika masyarakat.⁶³

Pendekatan ini memungkinkan untuk menggambarkan secara rinci dan menyeluruh fenomena yang terjadi, baik pada individu maupun kelompok yang terlibat dalam proses administrasi kependudukan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai pelaksanaan administrasi kependudukan pasca-pemekaran, termasuk kendala dan persepsi masyarakat serta aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kulim yang menitik beratkan pada Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar

⁶³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 4

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang.⁶⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tenayan Raya, Kepala Kasih Pelayanan Terpadu Kecamatan Kulim, tokoh masyarakat dan warga setempat yang bertampak langsung oleh kebijakan pemekaran tersebut.

2. Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁶⁵ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena

⁶⁴*Ibid.*, h. 6

⁶⁵Sugiyono, *Op.cit.*, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁶⁶

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tenayan Raya, 1 Kepala Kasih Pelayanan Terpadu Kecamatan Kulim, 1 Ketua RT, dan 5 orang masyarakat pengguna layanan sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 9 orang informan.

Tentang data key informasi dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Plt. Kasub Bag Umum dan Kepegawaian	1
2.	Informan Utama	Kepala UPTD Kecamatan Tenayan Raya, Kepala Kasih Pelayanan Kecamatan Kulim, Ketua RT.	3
3.	Informan Tambahan	Tokoh Masyarakat	5
<i>Total Jumlah</i>			9

⁶⁶*Ibid.*, h. 216



F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer 1 Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tenayan Raya, 1 Kepala Kasih Pelayanan Terpadu Kecamatan Kulim, 1 Ketua RT, dan 5 orang masyarakat pengguna layanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁷

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam

⁶⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sesuai dengan keperluan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada objek tertentu tanpa sedikitpun mengubahnya. Observasi dapat dilakukan secara partisipan (peneliti terlibat langsung) atau non-partisipan (peneliti hanya mengamati dari luar).⁶⁸

b. Wawancara

Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden. Menurut Muhammad Musa dan Titi Nurfitri “salah satu metode pengumpulan data dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber.”⁶⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter

⁶⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007). hlm. 115-117.

⁶⁹Muh. Musa, Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Fajar Agung, 1988), h. 49.

adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷⁰

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷¹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 121

⁷¹Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁷²

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷³

⁷²Sugiyono, *op.cit.*, h. 249

⁷³Sugiyono, *op.cit.*, h. 252

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 dalam pengelolaan administrasi kependudukan akibat pemekaran wilayah di Kecamatan Kulim belum berjalan optimal. Meskipun Disdukcapil Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai inovasi pelayanan, implementasi di lapangan masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan alamat yang berdampak pada ketidakakuratan data kependudukan. Selain itu, keterbatasan kelembagaan berupa belum meratanya UPTD di seluruh kecamatan menyebabkan pelayanan terpusat pada kecamatan induk, sehingga menimbulkan antrean panjang, lambatnya penerbitan dokumen, dan ketidakkonsistenan standar pelayanan. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya partisipasi masyarakat serta terhambatnya pemutakhiran data kependudukan.
2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan Kulim.
 - a. Faktor pendukung yaitu; 1). Komitmen Disdukcapil Kota Pekanbaru Yang Kuat, 2). Pelaksanaan Pelayanan Disdukcapil Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), 3). Komitmen Kecamatan Kulim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru dan 4). Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan Kulim Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- b. Faktor penghambatnya yaitu; 1). Kendala Infrastruktur Jaringan, 2). Kondisi Sarana Pemerintahan Kecamatan yang Belum Memadai, 3). Kurangnya Partisipasi Masyarakat dan 4). Kurangnya Pemahaman Terhadap Sistem Online.

3. Perspektif *fiqh siyasah* Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam pengurusan administrasi kependudukan akibat pemekaran wilayah di Kecamatan Kulim, ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, pada prinsipnya telah mencerminkan nilai *fiqh tanfidziyah* sebagai pelaksanaan hukum demi kemaslahatan masyarakat. Upaya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan telah berlandaskan prinsip amanah, keadilan, persamaan, dan tanggung jawab yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), dan persamaan (*al-musawah*). Meskipun masih terdapat kendala pada aspek sarana prasarana, distribusi kewenangan kelembagaan, dan sistem berbasis teknologi, secara umum pelaksanaan peraturan daerah ini telah selaras dengan nilai *fiqh siyasah* dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disarankan untuk terus memperkuat infrastruktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi, terutama jaringan internet, dan mempercepat pemerataan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Kulim. Untuk Pemerintahan di Kecamatan Kulim terkait sarana dan prasarana, sangat penting untuk mengupayakan peningkatan fasilitas kantor camat, termasuk gedung dan peralatan pendukung agar seluruh aktivitas pemerintah kecamatan berjalan lancar dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

2. Bagi masyarakat Kota Pekanbaru, terutama yang terdampak pemekaran wilayah, diharapkan agar lebih aktif berpartisipasi dalam pengurusan administrasi kependudukan. Kesadaran masyarakat untuk memperbarui data sesuai perubahan wilayah sangat krusial agar tercipta data kependudukan yang akurat dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah. Masyukri, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab: Jum'at Bab Salat Jumat di Desa dan Kota, (Hadis ke- 844), Beirut: Dar as-Sha'bu, t.t.
- Ahmad Mansyur dan Muhammad Baharuddin Zubakhrum, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jawa Timur: Askara Sastra Media, 2024.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- AZuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Bungin. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2010.
- Hanafi. Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 2 dan 5, Singapura: Pustaka Nasional, 2001.
- Hasibuan, F. "Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah." (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2019).
- Hidayat, I. "Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar", (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2024).
- Iqbal. M, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1832, (Dar al-Fikr, Beirut)
- Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Kardianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia", (Disertasi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kementrian Agama RI, An Nur Al-Qura'an dan Terjemahan, (Bandung: Fokusmedia, 2017)
- Khairunas, *Kecamatan Kulim Dalam Angka 2024*, Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, 2024.
- Liang Gie The, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI*, Yogyakarta: Liberti, 2003.
- Moeleng. Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-37, 2017.
- Musa. Muh, dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Sarwat Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019.
- Septiani. Argi, "Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah", (Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021).
- Sinaga Obsatar, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, Imlementasi Kerja Sama Internasional*, Bandung: Lepsindo, Cet. Ke-1, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-22, 2015.
- Winarsih. Anti Septi dan Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005
- Zarkasyi. Hamid Fahmy, *Siyasah Syar'iyah: Konsep dan Aplikasi dalam Pemerintahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).

B. Jurnal dan Web

- Apilia, Nabila., dan Dhani Ichsanuddin Nur," Kinerja Program Kalimasada Melalui Layanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3 No.3, (2023).https://jurnalfkip.samawauniversity.ac.id/KARYA_JPM/article/view/589/473
- Baru, Rychardus Moan, et.al, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi." *Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.1, (2025). <https://doi.org/10.36859/gij.v1i3.3221>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fachril, M., dan Muhammad Ilham, "Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Registratie*, Vol.1, No. 1, (2019). Dalam <https://share.google/rVv3ZrNUvdTaq2PZe>
- Irfan, M. "Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di kota Bima:(studi kasus di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bima)." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.18, No.2, (2021). <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Hasibuan, F. "Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah." Skripsi, IAIN Padangsidempuan, (2019). <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/762>
- Mardiana. Gina, et.al, "Peran Disdukcapil Kabupaten Ciamis Melalui Program Silancar Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Sains Student Research*, Vol.3, No.4, (2025). <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5867>
- Muhammad, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara", *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 7, No. 1, (2023). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/6510/2275>
- Muhimah. Uum Ummul, "Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari UndangUndang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1, (2022). <https://dx.doi.org/10.51825/beleid.v3i1.29460>
- Rahayu, R., dan Murtinah, T. S. "Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di unit layanan pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden", *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, Vol. 4, No. 2, (2022). <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/512/344>
- Rahita, Rahma Ridha., dan Eko Prasajo, "Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol.5, No. 1, (2022). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v7i1.48865>
- Wati Nila Kurnia, "Tipologi Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan Di Masa Pandemi." *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, Vol. 6, No. 2, 2021. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/4535/1891>



C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Peraturan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tentang Kecamatan.

Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2020, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 2, tentang Penataan Kecamatan.

Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 4, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Informan Kunci

1. Plt. Kasub Bag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil

- Sejak kapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mulai menyesuaikan administrasi kependudukan akibat pemekaran wilayah?
- Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk mensosialisasikan perubahan wilayah administrasi ini kepada masyarakat, terutama dalam hal dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran?
- Apakah ada kendala dalam proses pengurusan administrasi kependudukan di wilayah hasil pemekaran? bagaimana bentuk kendala yang dihadapi dan bagaimana solusi yang ditawarkan?
- Apakah seluruh proses pelayanan yang dilaksanakan sudah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
- Bagaimana menilai respons masyarakat terhadap kebijakan pemekaran wilayah ini dari sisi administrasi kependudukan? Apakah masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang memadai?
- Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Disdukcapil dalam mengelola administrasi kependudukan pasca pemekaran wilayah di Kecamatan Kulim?
- Bagaimana upaya Disdukcapil dalam membantu masyarakat yang belum memahami penggunaan sistem pelayanan online dalam pengurusan data kependudukan?

B. Pertanyaan Untuk Informan Utama

1. Kepala UPTD Kependudukan Tenayan Raya

- Bagaimana implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 terhadap layanan administrasi kependudukan di Kecamatan Tenayan Raya dan Kulim?
- Apa peran kecamatan dalam mendukung pelaksanaan administrasi kependudukan pasca pemekaran wilayah?
- Bagaimana kerja sama antara pihak kecamatan dengan Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam memastikan keakuratan dan percepatan pelayanan?
- Apakah ada perubahan signifikan dalam cara kerja atau alur pelayanan setelah pemekaran wilayah berlaku?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan akibat perbedaan atau keterlambatan pembaruan data kependudukan?
- f. Apa rekomendasi dari pihak kecamatan agar pelayanan kependudukan semakin baik ke depannya pasca pemekaran wilayah ini?

2. Kepala Kasih Pelayanan Terpadu Kecamatan Kulim

- a. Apa Peran Kepala Seksi Pelayanan dalam meningkatkan standar pelayanan di Kantor Camat Kulim?
- b. Bagaimana prosedur pelayanan publik di Kantor Camat Kulim apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)?
- c. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur di kantor kecamatan dalam mengakomodasi perubahan wilayah ini?
- d. Apa saja langkah-langkah yang telah Pimpinan Camat Kulim ambil untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelayanan publik?
- e. Bagaimana menilai kepatuhan pegawai terhadap kewajibannya untuk memenuhi standar pelayanan publik?
- f. Apakah masyarakat sudah memahami perubahan wilayah administrasi ini dan bagaimana sosialisasinya dilakukan oleh pihak kecamatan?
- g. Apa saja kendala dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat?

3. Ketua RT 02 Kelurahan Kulim

- a. Bagaimana peran Ketua RT dalam membantu masyarakat mengurus administrasi kependudukan pasca pemekaran wilayah?
- b. Bagaimana dampak pemekaran wilayah tersebut terhadap pengurusan administrasi kependudukan warga di lingkungan RT 02?
- c. Bagaimana koordinasi antara Ketua RT dengan Disdukcapil atau perangkat kecamatan/kelurahan dalam menyikapi perubahan wilayah tersebut?
- d. Bagaimana respon dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyesuaikan data kependudukan setelah pemekaran wilayah?
- e. Upaya apa yang dilakukan Ketua RT untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan?

C. Pertanyaan Untuk Informan Tambahan

1. Masyarakat

- a. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibuk dalam menggunakan pelayanan di Kantor Camat Kulim Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimanakah respon dari pegawai melayani Bapak/Ibuk dalam pelayanan?
- c. Apa saja kelebihan dan kekurangan pelayanan publik di kantor ini menurut Bapak/Ibuk?
- d. Bagaimana Bapak/Ibuk menilai kecepatan dan ketepatan pelayanan publik di kantor ini?
- e. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Camat Kulim sudah mendukung didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
- f. Apa saja saran Bapak/Ibuk untuk pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor ini?



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



Struktur Organisasi Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru



Gambar Kantor Camat Kulim Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA



Pht. Kasub Bag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil: Bapak Dedy Theirta, S.E



Kepala UPT Kependuduka Tenayan Raya: Ibu Sri Indrawati, S.Sos



Kepala Kasih Pelayanan Terpadu Kecamatan Kulim: Ibu Hj. Nur Farma, S.Sos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



RT 02 Kelurahan Kulim: Bapak Andi Herianto



Masyarakat Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai: Ibu Evi Lestari



Masyarakat Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor: Bapak Andi Hidayat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Masyarakat Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim: Ibu Nuraini



Masyarakat Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim: Bapak Fadli Wahyudi



Masyarakat Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim: Ibu Mutmainah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 11486/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

02 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEWI PUSPA SARI
NIM : 12220422841
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 oleh DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru Dalam
Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah di Kecamatan Kulim
Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 11487/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

02 Desember 2025

Kepada Yth.
Camat Kulim Kota Pekanbaru
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEWI PUSPA SARI
NIM : 12220422841
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Camat Kulim Kota Pekanbaru

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam
Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim
Perspektif Fiqh Siyash

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP.19741025 200312 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Pekanbaru, Riau 28121
Telepon (0761) 35463, Faksimile (0761) 35463
Laman: disdukcapil.pekanbaru.go.id, Pos-el: disdukcapil.kotapekanbaru@gmail.com

Pekanbaru, 04 Desember 2025

Nomor : B.400.14.5.4/Dukcapil-Sekre/1812/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Berkenaan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 11486/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025 tanggal 02 Desember 2025 hal: Mohon Izin Riset, dengan ini menerangkan :

Nama : Dewi Puspa Sari
NIM : 12220422841
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Fakultas : Syariah dan Hukum

Bahwa nama yang tersebut di atas telah melaksanakan riset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam rangka pengumpulan data/informasi guna menyelesaikan penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul:

"Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Kulim Perspektif Fiqh Siyasah"

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pekanbaru
Sekretaris



Dra. Hj. SENWATI HAIS, M.Si.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19691018 199002 2 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UPT DISDUKCAPIL KEC. TENAYAN RAYA

ALAMAT : JALAN BUDI LUHUR PEKANBARU TELP. (0761)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 15 /UPTD-DISDUKCAPIL-TR/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI INDRAWATI, S.Sos, M.Pd
Jabatan : Kepala UPTD Disdukcapil Kecamatan Tenayan Raya

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEWI PUSPA SARI
NIM : 12220422841
Program Studi : S1 - Hukum Tata Negara (Siyasah)
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan kegiatan riset / penelitian di UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 09 Oktober 2025.

Adapun kegiatan penelitian tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Oktober 2025
Kepala UPTD Disdukcapil
Kecamatan Tenayan Raya



SRI INDRAWATI, S.Sos, M.Pd
NIP. 19800502 200003 2 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN KULIM

Jl. Lintas Timur Km. 14.5 Kelurahan Mentangor Pekanbaru
Email : kecamatan.kulim@gmail.com
PEKANBARU-28286

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/ Kec.KLM/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Kulim Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEWI PUSPA SARI
NIM : 12220422841
Jurusan/ Fakultas : Hukum Tata Negara (Siyasah S1)/Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
No. HP/WA : 083186271042

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru dengan Judul **"Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Akibat Pemekaran Wilayah di Kecamatan Kulim Perspektif Fiqh Siyasah"**. Surat keterangan ini diberikan sebagai syarat administrasi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Dikeluarkan di : Kecamatan Kulim
Pada Tanggal : 4 Desember 2025

An. CAMAT KULIM
Sekretaris



PERI SUSANTO, S.E.,M.M
Penata Tingkat III, d
NIP. 19770405 201001 1 012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.